




## STANDAR OPERASIONAL & PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



### CATATAN :

1. Untuk perkara lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima.
2. Untuk Perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 Hari
3. Dilmil yang kondisi geografis / wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 5 (Lima) bulan